

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh : SUWARJO
NIM: 1617302128**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

2020

**Peta Keagamaan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018)**

Suwarjo NIM. 1617302128

ABSTRAK

Berbagai instansi pemerintahan sedang melakukan pembenahan di berbagai sektor yang selama ini menjadi titik lemah bagi pelayanan publik. Sebagai ujung tombak dari pelayanan masyarakat yang diselenggarakan kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Optimalisasi kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dipandang penting untuk meningkatkan citra positif Kementerian Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya cenderung menurun, meskipun angka penurunannya relatif kecil. Usia mempelai yang dibawah umur sangat sedikit, di mana dalam 3 tahun hanya 7 orang. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf dasar (SD dan SLTP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede sebanyak 47 di tahun 2016 dan meningkat menjadi 48 di tahun 2017 dan tahun 2018 jumlahnya tetap 48 masjid. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Somagede dengan jumlah 3 sampai 9 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain (di luar ibadah) masih minim. Jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan hanya sebagian kecil jamaah dari generasi muda. Secara umum kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Somagede selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total 37.293 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Somagede dan baru sebagian kecil (30,7%) yang sudah bersertifikat. Hampir seluruh tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu 178 bidang (99,4%).

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program reformasi birokrasi telah membuka warna baru dalam bentuk pelayanan publik di Indonesia. Berbagai instansi pemerintahan sedang melakukan pembenahan di berbagai sektor yang selama ini menjadi titik lemah bagi pelayanan publik. Salah satunya adalah Kementerian Agama yang kini terus berupaya untuk berbenah. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Sebagai ujung tombak pelayanan publik Kementerian Agama di tingkat terbawah, Kantor Urusan Agama pun telah berbenah menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang menjadi keniscayaan reformasi birokrasi.¹

Sebagai suatu lembaga pelayanan masyarakat, KUA dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan mencapai kinerja yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, setiap pegawai KUA harus memiliki kemampuan dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

¹Desi Rahmawati. "Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta". *Jurnal Ji@P* Vol. 4 No. 1 Januari – Juli 2017. Hlm. 87.

Manajemen kinerja sangatlah penting untuk keberhasilan suatu organisasi.² Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja itu harus dinilai, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah (9): 105.

اَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.³

Maksud dari ayat di atas khususnya adalah ajaran untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam bekerja maka dia akan mendapatkan hasil yang baik dan siapa yang bekerja dengan biasa-biasa saja maka dia akan memperoleh hasil yang biasa pula. Karena itu kesuksesan suatu organisasi atau lembaga adalah hasil kerja dari orang-orang yang ada di dalamnya.

Kesungguhan dan kerja keras sangat penting bagi pegawai KUA agar tugas pokok dan fungsi lembaga dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian karena tugas-tugas yang diemban oleh KUA cukup berat, namun seringkali tidak diimbangi dengan sumberdaya yang memadai, baik dari aspek sumberdaya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran. Semua kendala dan kesulitan tersebut tentu harus disikapi dengan kerja keras dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, sehingga tugas pokok dan fungsi KUA dapat dilaksanakan secara maksimal.

² Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Edisi revisi IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

³ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 394.

Optimalisasi kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA juga dipandang penting untuk meningkatkan citra positif Kementerian Agama. Pada tahun 2011, KPK melakukan survei terhadap berbagai instansi pemerintah dan hasilnya tingkat indeks integritas Kementerian Agama paling rendah yaitu 5,37, jauh di bawah standar integritas pusat yang mencapai angka 7,07. Tentu hal ini mengejutkan publik karena seharusnya Kementerian Agama menjadi garda terdepan membimbing umat dan masyarakat agar tetap hidup di jalan lurus. Selain itu, kementerian inilah yang seharusnya menjadi benteng penjaga moral bangsa.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA. Adapun KUA yang diteliti adalah KUA Somagede. Periode penelitian adalah pada tahun 2016 s.d 2018, dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan data terkini (*update*). Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Somagede (Analisis Atas Tupoksi KUA Somagede Tahun 2016-2018)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

⁴ Faizah. “Peran Praktisi Humas Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Membangun Citra Positif Lembaga”. *Skripsi*. (Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016).

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁵. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran atau kondisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁶

3. KUA

KUA atau Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum

⁵W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁶Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

dibidang agama di tingkat kecamatan.⁷ KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tupoksi KUA Somagede Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Ada 3 (tiga) aspek tentang peta keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu perkawinan, kemasjidan dan perwakafan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Somagede bidang di kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang kemasjidan.
 - c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang perwakafan.

⁷Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Somagede untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini disampaikan referensi berupa buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan tugas pokok dan fungsi KUA.

Perkawinan telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan secara yuridis merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. Dan perkawinan diharapkan

⁸ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hilco, 1998).

agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Dengan kenyataan di atas, maka perkawinan merupakan tuntutan *syara'* yang kemudian menimbulkan kewajiban suami serta dorongan nilai keagamaan bagi seorang suami terhadap istri. Rasulullah SAW menganjurkan bagi semua laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan.⁹

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.¹⁰ Buku *Modul Motivator Keluarga Sakinah* antara lain dibahas tentang hukum perkawinan, ilmu jiwa perkawinan, Gerakan Keluarga Sakinah, teknik konsultasi perkawinan dan keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten*

⁹ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

Kudus). Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹²

Penelitian M. Thurmuzi yang berjudul: *Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)*, yang dimuat dalam *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8 No. III Tahun 2015. Penelitian ini mengkaji tentang upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan studi kasus di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB pada bulan Agustus sampai Desember 2014. Pokok masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana sikap masyarakat Kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014? dan 2) Bagaimana tanggapan pihak KUA Kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Pihak KUA Kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya

¹² Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)". *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti grantifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.¹³

Buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori membahas tentang perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁴ Buku *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁵

Penelitian Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*, yang dimuat dalam *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum*

¹³ M. Thurmuji. “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)”. *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8 No. III Tahun 2015.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹⁵ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

Islam dan Kemanusiaan Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 159-177. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa wakaf merupakan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan dakwah, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, sosial, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan lainnya. Berbagai aturan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi harta benda wakaf secara hukum. Harta benda wakaf dapat terlindungi secara hukum apabila diadministrasikan. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini *field research* dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-intepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan bangunan, mayoritas belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpangan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.¹⁶

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), Hlm. 159-177.

Penelitian Devi Kurnia Sari dalam tesisnya dengan judul: *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*. Permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimana perwakafan tanah di Kabupaten Semarang dilihat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?, Bagaimana pengelolaan wakaf dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat?, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kabupaten Semarang beserta solusinya? Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah di Kabupaten Semarang masih mengacu pada peraturan terdahulu. Hal ini dikarenakan peraturan pelaksana dari UU tersebut belum ada dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dicapai, karena masyarakatnya sendiri, utamanya pihak-pihak yang terkait di dalamnya (wakif dan nazhir) untuk diajak kompromi ke arah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat masih sulit, disebabkan minimnya pengertian mereka bahwa wakaf tanah hanya ditujukan untuk kegiatan peribadatan. Kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan wakif atau ahli warisnya, berkaitan dengan nazhir, berkaitan dengan pemerintah utamanya Kantor Pertanahan, berkaitan dari segi pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terpadu.¹⁷

¹⁷ Devi Kurnia Sari. "Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang". *Tesis*. (Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006).

Penelitian Nurhaini dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Curio? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Curio? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Curio sudah memadai, hanya saja dalam pengusahaan belum maksimal, sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf. Bentuk pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio berbentuk perorangan. Pengawasan tanah wakaf dilakukan pihak KUA Kecamatan Curio melalui pejabat desa, yaitu kepala desa, untuk mensertifikasi tanahnya. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah tanah pemakaman yang belum memiliki AIW agar segera mendaftarkan, agar bukan hanya dianggap klaim dari masyarakat saja, untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari. Ditinjau dari pandangan hukum Islam pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Curio sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, walaupun belum optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan, serta kurangnya sumbangan materi atau moril, kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian Nazir terhadap apa yang disampaikan KUA, dan pihak KUA kurang memberi perhatian terhadap pelatihan mengenai nadzir apalagi berkaitan dengan masalah sertifikat.¹⁸

¹⁸ Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". *Skripsi*. (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

F. Kerangka Teoritik

Tema penelitian ini adalah tentang peta keagamaan. Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu. Istilah “keagamaan” dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”.¹⁹ Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.²⁰

Menurut Zakiyah Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.²¹ Agama disebut Hadikusuma sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.²² Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.²³

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

²⁰ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

²¹ Zakiyah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

²² Bustanuddin Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 33.

²³ Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hlm. 29.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²⁴ Dengan demikian maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Masing-masing pihak harus dapat memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu agar kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik, tenteram dan sejahtera sehingga sehingga pada tahap selanjutnya akan terwujud keluarga yang sakinah.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁵

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai

²⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁶ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁷

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.²⁸ Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

²⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁷ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁸ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²⁹ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.³⁰ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:³¹

عَلَيْكُمْ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ شَىءٌ تَنْفِقُونَ مِنْ وَمَا لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ط

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.³² Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia,

²⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

³⁰ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 122.

³¹ Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

³² Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.³³ Jadi jelas bahwa penggunaan tanah wakaf yang dominan dalam masyarakat adalah untuk keperluan tempat ibadah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) di mana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁴

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede.

³³ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

³⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³⁵ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁶ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat,

³⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

³⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

catatan harian dan sebagainya.³⁷ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, perkawinan, wakaf, profil wilayah dan KUA yang diteliti. Adapun buku yang ditelaah antara lain: *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid* karya Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid* karya Asep Usman Ismail dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif* karya Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses

³⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁸

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat


³⁸ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Somagede, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Somagede, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, moderat atau tidak, manajemen masjid, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Somagede, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, serta Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya cenderung menurun, meskipun angka penurunannya relatif kecil, yaitu 331 perkawinan di tahun 2016, 289 di tahun 2016, dan 290 di tahun 2016. Usia mempelai yang dibawah umur sangat sedikit, di mana dalam 3 tahun hanya 7 orang. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf dasar (SD dan SLTP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede sebanyak 47 di tahun 2016 dan meningkat menjadi 48 di tahun 2017 dan 2018. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Somagede dengan jumlah 3 sampai 9 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain (di luar ibadah) masih minim. Jamaah shalat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan hanya sebagian kecil jamaah dari generasi muda. Secara umum kemakmuran masjid belum terwujud.
3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Somagede selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total

37.293 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Somagede dan baru sebagian kecil (30,7%) yang sudah bersertifikat. Hampir seluruh tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu 178 bidang (99,4%).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Mayoritas tanah wakaf di Kecamatan Somagede belum bersertifikat. Untuk itu, perlu sekali adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakafnya.
2. Kegiatan ibadah, khususnya shalat fardhu berjamaah, dan berbagai kegiatan lain di luar ibadah perlu untuk terus ditingkatkan agar mendukung bagi adanya kemakmuran masjid.
3. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek pendidikan sebagai salah satu syarat untuk menikah, misalnya minimal sudah lulus pendidikan dasar. Hal ini selain untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, juga mendukung program pemerintah tentang Wajib Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Agus, Bustanuddin. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2006).
- Al-Jifari, Muhammad Bin Qusri. *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007).
- Anggoro, Deni Prasetyo. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". *Tesis*. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Ayyub, Moh. E. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Baharta, Dewi S. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006).
- Djalil, A. Basiq. *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalbun Salim, 2006).
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Faizah. "Peran Praktisi Humas Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Membangun Citra Positif Lembaga". *Skripsi*. (Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016).
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hamzani, Achmad Irwan dan Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007).
- Kementerian Agama RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).
- Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989).
- Kurniawan, Andri. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Latif, Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Rahmawati, Desi. "Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta". *Jurnal Ji@P* Vol. 4 No. 1 Januari – Juli 2017.

- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hilco, 1998).
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sari, Devi Kurnia. "Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang". *Tesis*. (Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005).
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Sukalam, Lutfhi. *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang, 2005).
- Thurmuzi, M. "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus- Desember 2014)". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8 No. III Tahun 2015.
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).
- Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)". *Skripsi*. (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Sumber Internet:

- BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.